



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh;

**XXXXXXXXXX**, NIK: XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 23 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **H. DARWIN LUBIS, S.H**, dan **ASNAN BUYUNG PANJAITAN, S.H**, Advokat dari kantor **DARWIN LUBIS & REKAN**, beralamat di Jalan Syech Hasan Nomor 55, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 753/KS/2024/PA.Kis tanggal 9 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Penunjukan Wali terhadap 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu :

1. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 23 November 2007, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2012, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 09 Juli 2024 dengan Register Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah saudara perempuan kandung dari XXXXXXXX yang merupakan anak dari pasangan suami isteri XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
2. Bahwa pada tahun 1999 XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 30 Januari 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXX tanggal 19 Februari 2014;
3. Bahwa dari pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
  - a. XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 11 April 2000;
  - b. XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 31 Mei 2001;
  - c. XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2006;
  - d. XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 23 November 2007;
  - e. XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 November 2008;
  - f. XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2012;
4. Bahwa setelah bercerai 4 (empat) orang anak kandung XXXXXXXX dibawah pengasuhan XXXXXXXX, sedangkan 2 (orang) lagi diasuh dan dirawat oleh Pemohon, yaitu masing-masing bernama :
  - a. XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 23 November 2007;
  - b. XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2012;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan Surat Kematian Nomor: XXXXXXXX tanggal 20 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa XXXXXXXXX meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan Surat Kematian Nomor: 470/1443/PG/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
7. Bahwa sejak bercerai sampai dengan saat ini XXXXXXXXX tidak diketahui keberadaannya (ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/1901/PG/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
8. Bahwa ibu kandung Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX sekarang berumur 81 (delapan puluh satu) tahun, kondisi kesehatannya menurun dan sering sakit-sakitan;
9. Bahwa saat ini ada 4 (empat) orang anak dari pernikahan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX yang masih dibawah umur dan hanya 2 (dua) orang anak yang memiliki perwalian yaitu : XXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2006 dan XXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 November 2008 yang telah ditunjuk kepada saudara kandungnya bernama XXXXXXXXX, berdasarkan Penetapan Nomor: XXXXXXXXX tanggal 16 November 2022;
10. Bahwa terhadap XXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 23 November 2007 dan XXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2012 belum ada perwaliannya;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 23 November 2007 dan XXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2012 yang masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum maka oleh karenanya membutuhkan perwalian guna mewakili mereka bertindak melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan, termasuk untuk mengurus harta peninggalan ayah kandungnya (ic. Alm.XXXXXXXX);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memanggil dan memeriksa Pemohon serta saksi saksi Pemohon di persidangan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu :
  - a. XXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 23 November 2007;
  - b. XXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2012;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dan Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai wali terhadap kedua anak tersebut yang merupakan keponakan kandung Pemohon dengan penuh tanggung jawab;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan memberikan penjelasan singkat yang pada pokoknya bahwa permohonan penetapan wali ini diajukan adalah untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan dari alm XXXXXXX yang memerlukan perbuatan hukum dengan melibatkan kedua anak tersebut yang masih di bawah umur sebagai ahli waris sehingga diperlukan legalitas hukum untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Karta Tanda Penduduk an. Pemohon (XXXXXXX) NIK. XXXXXXX, tanggal 27 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : XXXXXXX tanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis



3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 02 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXX tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXX tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXX Pada tanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;;
7. Fotokopi Surat Kematian an. XXXXXXXXX, Nomor : Nomor : XXXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : XXXXXXXXX tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 27 Maret 2024 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tidak melakukan kekerasan dan eksploitasi, Penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau menerapkan

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis



hukuman fisik dengan alasan apapun terhadap anak, yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 27 Maret 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Persetujuan Suami yang ditanda tangani oleh XXXXXXXXXX tanggal 27 Maret 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanhda P.11

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/ XXXXXXXXXX /INTELKAM tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas, XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai diberi tanda P.13;

**B. Bukti Saksi**

1. XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bibi saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari 2 (dua) orang keponakan Pemohon yang bernama : XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah saudara kandung saksi yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah bercerai melalui pengadilan agama pada tahun 2014 dan sejak bercerai tersebut

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis





Xxxxxxxx menikah dengan laki-laki lain dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

- Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017;
- Bahwa anak bernama xxxxxxxx telah diasuh oleh Pemohon sejak berumur 7 hari sedangkan xxxxxxxx diasuh oleh Pemohon sejak berumur 6 bulan sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan tidak pernah mendapat kekerasan dari Pemohon, dan diperlakukan seperti layaknya anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga, mempunyai suami dan 3 orang anak kandung dan mempunyai usaha laundry di xxxxxxxx;
- Bahwa saksi dan keluarga dekat lainnya menyetujui permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas kedua orang anak bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx tersebut;

2. xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas 2 (dua) orang keponakan Pemohon yang bernama : xxxxxxxx dan xxxxxxxx ;
- Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx adalah anak kandung dari pasangan suami isteri xxxxxxxx dengan xxxxxxxx;
- Bahwa antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah bercerai melalui pada tahun 2014 dan sejak bercerai tersebut xxxxxxxx menikah dengan laki-laki lain dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis



- Bahwa anak bernama XXXXXXXXX telah diasuh oleh Pemohon bersama saksi sejak berumur 7 hari sedangkan XXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon bersama saksi sejak berumur 6 bulan sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan tidak pernah mendapat kekerasan dan diperlakukan seperti layaknya anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan saksi mempunyai 3 orang anak kandung dan mempunyai usaha laundry di XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi dan keluarga dekat lainnya menyetujui permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas kedua orang anak bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini diklasifikasi sebagai permohonan Penetapan Wali, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan

*Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis*





Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 18 adalah Penetapan wali dalam hal seorang anak belum cukup umur, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan untuk berada di bawah perwaliannya bertempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dengan demikian termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadilinya (kompetensi relatif);

Bahwa Pemohon adalah bibi kandung dari 2 orang anak yang dimohonkan berada di bawah perwaliannya, yang bernama : XXXXXXXX dan XXXXXXXX, hal mana sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa : wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Kisaran menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali atas 2 (dua) orang keponakan kandungnya yang bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 23 November 2007 dan XXXXXXXX, lahir tanggal 25 Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Kartu Keluarga an. Pemohon, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon beserta keluarga adalah warga yang berdomisili di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Buku Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, membuktikan bahwa

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis



Pemohon (XXXXXXXX) telah menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal 11 September 1992 di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, membuktikan bahwa XXXXXXXX, lahir tanggal 23 November 2007 adalah anak kandung dari XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, membuktikan bahwa XXXXXXXX, lahir tanggal 25 Desember 2012 adalah anak kandung dari XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah Akta Cerai, telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, membuktikan bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah bercerai pada tanggal 19 Februari 2014 di Pengadilan Agama Pandan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah Surat Kematian an. XXXXXXXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, membuktikan bahwa XXXXXXXX selaku ayah kandung dari kedua anak bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah Surat Keterangan Ghaib, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, membuktikan bahwa XXXXXXXX selaku ibu kandung dari kedua anak bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX saat ini tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang bahwa bukti P.9 dan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan Pemohon bersedia menjadi wali, dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau menerapkan hukuman fisik dengan alasan apapun terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya, bukti tersebut telah sesuai dengan yang ditentukan pasal 4 PP Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tatacara Penunjukan wali;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah pernyataan persetujuan dari suami Pemohon terhadap keinginan Pemohon untuk menjadi wali atas kedua anak bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis



Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian, memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki atau terlibat dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat, memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, membuktikan bahwa Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXbinti XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah hadir sendiri di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sama bahwa Pemohon (XXXXXXX) adalah bibi kandung dari kedua anak bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, sejak kecil kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon. Ayah kandung kedua anak tersebut bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung bernama XXXXXXXXX tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah bibi dari 2 (dua) orang anak yang dimohonkan berada di bawah perwalian Pemohon, yaitu : XXXXXXXXX, lahir tanggal 23 November 2007 dan XXXXXXXXX, lahir tanggal 25 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon secara faktual telah mengasuh XXXXXXXXX, sejak berumur 7 hari sedangkan XXXXXXXXX, sejak berumur 6 bulan;
- Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 16 Juli 2017, sedangkan ibu kandung bernama

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis



Xxxxxxxx tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) sejak bercerai dengan xxxxxxxx pada tahun 2014;

- Bahwa suami Pemohon bernama xxxxxxxx serta keluarga lainnya telah menyetujui kedua anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, berperilaku baik dan memiliki kemampuan untuk mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa : wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari 2 (dua) orang keponakkan kandungnya tersebut dengan sebaik baiknya berlaku jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 33 Undang undang Nomor 23 ayat (1),(2),(3) dan (4) tahun 2014. yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah perwaliannya dan harta benda sebaik-baiknya serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa wali wajib mengurus anak yang bersangkutan dan harta bendanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-

*Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis*



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 174 Ayat (2), Pasal 183, dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa salah satu hal mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orang tua yang mengasuh dan merawat kedua anak tersebut selaku keponakan kandunganya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan hukum dan kepentingan hukum serta berdasar hukum, karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap 2 (dua) orang anak yang merupakan keponakan kandunganya, yaitu **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 23 November 2007 dan **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 25 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara kepentingan dan tujuan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas 2 (dua) orang keponakan kandunganya adalah untuk menyelesaikan harta peninggalan dari almarhum

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut, maka Majelis hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan hal tersebut dan mengurus harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, jangan sampai menimbulkan kerugian pada anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hubungan koordinasi dengan instansi terkait perlu pula disampaikan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Medan, oleh sebab itu Majelis Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) wilayah Medan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Xxxxxxxx) sebagai wali atas 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Xxxxxxxx, lahir tanggal 23 November 2007 dan Xxxxxxxx, lahir tanggal 25 Desember 2012;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) wilayah Medan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30  
Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ali Usman., MH.** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmintaito, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Ali Usman, M.H**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH**

Panitera Pengganti

**Rosmintaito, SH**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Kis